



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN

NOMOR : 100/PL.02.1-Kpt/6471/KPU-Kot/X/2020

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PADA PEMILIHAN
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020;

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1181);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor : 54/PL.02.1-Kpt/6471/KPU-Kot/VII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor : 81/PL.02-Kpt/6471/KPU-Kot/IX/2020 Tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 136/Pl.02-Kpt/6471/Kpu-Kot/IX/2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020;
11. Keputusan KPU Kota Balikpapan Nomor : 85/PL.02.1-Kpt/6471/KPU-Kot/IX/2020 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pada Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020

Memperhatikan :

Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor : 114/PL.02.1-BA/6471/KPU-Kot/X/2020 tanggal 16 Oktober 2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Dan Penetapan

Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Wali Kota dan Wakil
Wali Kota Balikpapan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN
TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PADA
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Wali Kota dan
Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020 sebanyak **443.243**
(Empat Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Empat
Puluh Tiga) Pemilih, yang terdiri dari Pemilih **Laki-Laki**
221.589 (Dua Ratus Dua Puluh Satu Ribu Lima Ratus
Delapan Puluh Sembilan) dan pemilih **Perempuan 221.654**
(Dua Ratus Dua Puluh Satu Ribu Enam Ratus Lima Puluh
Empat), tersebar di **6 (Enam)** Kecamatan, **34 (Tiga Puluh**
Empat) Kelurahan, dan **1.505 (Seribu Lima Ratus Lima)** TPS.
- KEDUA : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap tingkat Kota Balikpapan pada
Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun
2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan kepada Anggaran Dana Hibah Pemilihan Wali Kota
dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 16 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

NOOR THOHA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum,

Priyo Susilo



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
 BALIKPAPAN
 NOMOR : 100/PL.02.1-Kpt/6471/KPU-Kot/X/2020
 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP
 PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI
 KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP TINGKAT KOTA BALIKPAPAN PADA
 PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020

No.	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1	Balikpapan Kota	5	218	27.902	28.731	56.633	
2	Balikpapan Tengah	6	233	36.455	36.654	73.109	
3	Balikpapan Barat	6	220	32.462	31.656	64.118	
4	Balikpapan Utara	6	344	53.535	53.659	107.194	
5	Balikpapan Timur	4	186	27.029	26.711	53.740	
6	Balikpapan Selatan	7	304	44.206	44.243	88.449	
TOTAL		34	1.505	221.589	221.654	443.243	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

NOOR THOHA

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA BALIKPAPAN
 Plt. Kepala Sub Bagian Hukum,



Priyo Susilo